

Parisada Peduli Umat



*Buku Saku*  
**ZAKAT**

Dengan Zakat Rezeki Menjadi Berkah dan Bertambah



## DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	2
PENDAHULUAN .....	4
I. PENGERTIAN ZAKAT .....	6
A. Arti Zakat.....	6
B. Penyebutan Zakat dalam Al-Quran.....	7
C. Hukum Zakat.....	7
D. Zakat adalah Ibadah .....	8
E. Macam-macam Zakat .....	8
F. Syarat-syarat Wajib Zakat.....	8
II. ZAKAT FITRAH.....	8
A. Pengertian dan Hukumnya .....	8
B. Kadar Zakat Fitrah .....	10
C. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah .....	10
III. PEMBAGIAN HARTA ZAKAT .....	11
A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	11
B. Golongan yang Haram Menerima Zakat.....	14
VI. TABEL PERHITUNGAN ZAKAT .....	16
V. HIKMAH ZAKAT .....	17
PENUTUP .....	19
DAFTAR PUSTAKA .....	20





## SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Alhamdulillah, Segala Puji hanya milik Allah Yang Maha Kaya yang dengan Kasih Sayang-Nya kita semua masih dikaruniakan rezeki yang melimpah dan Insya Allah Berkah. Sholawat dan Salam tidak lupa kita curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Amma Ba'du.

Ramadhan merupakan bulan yang Agung dan Istimewa, selalu dinantikan kedatangannya dan disambut dengan Penuh Suka Cita oleh seluruh umat Islam di Dunia dengan ucapan Tahniyah Marhaban yaa Ramadhan. Semoga kita semua dibulan Ramadhan mendapatkan Ampunan, Rahmat dan Pembebasan dari Api Neraka. Amiin ya Rabbal aalamin.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Parisada Peduli Umat (P2U) menerbitkan buku saku zakat praktis di bulan Ramadan ini. Buku ini dibuat sebagai upaya memberikan wawasan tentang zakat kepada masyarakat luas agar mereka dapat menghitung kewajiban terhadap Hartanya masing-masing dengan Amal Ibadah bernama zakat. Harapan kami, buku saku zakat ini bisa menjadi pegangan bagi setiap muslim.

Semoga dengan semakin banyak masyarakat yang sadar dan paham untuk berzakat, maka semakin banyak pula masyarakat yang akan tersejahterakan. Tentunya, melalui program-





program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh P2U. Sehingga, sesuai dengan tagline P2U yang memiliki tujuan untuk peningkatan kesejahteraan umat dan memakmurkan Negeri dapat tercapai dengan maksimal. Insya Allah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, 03 Juni 2016

Hormat Kami



Sobari

Ketua Yayasan Parisada Utama



## PENDAHULUAN

Menjelang bulan Ramadhan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh umat Muslim guna dapat melalui bulan suci tersebut dengan baik, dari segi kualitas ibadah ataupun segi perayaan. Salah satu yang tak boleh ketinggalan adalah persiapan zakat. Zakat terdiri dari dua macam, yang pertama adalah zakat fitrah yang dibayarkan pada setiap bulan suci Ramadhan, kedua adalah zakat maal, yang dibayarkan oleh setiap muslim jika sudah mencapai nishab (jumlah yang ditentukan) dan haul (waktu yang telah ditentukan) harta-harta yang dimiliki.

Zakat yang dibayarkan pada bulan Ramadhan adalah zakat fitrah dengan ketentuan berupa bahan makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, sejumlah tiga liter atau dua setengah kilogram. Di Indonesia umumnya menggunakan beras sebagai zakat. Daftar kelompok orang-orang penerima zakat sudah rinci pada al-qur'an, yaitu fakir, miskin, amil, ghorim, muallaf, musafir, ibnu sabil, fisabilillah. Pembayaran zakat sebagai salah satu rukun islam memiliki faedahnya sendiri. Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat dapat dijadikan salah satu solusi untuk pengentasan kemiskinan.

Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus juta jiwa. Dengan adanya potensi masyarakat muslim yang menjadi mayoritas tersebut, akan





memperbesar potensi zakat yang dimiliki Indonesia. Jika dalam bulan Ramadhan, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengeluarkan zakat sesuai tuntunan Islam, dan zakat-zakat tersebut dapat dikelola dengan baik oleh pihak-pihak terkait, serta didistribusikan kepada pihak-pihak yang tepat sesuai 8 asnaf yang telah disebutkan dalam Al-qur'an, maka akan dapat menambah kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia. Hal tersebut terjadi sekali ketika ramadhan tiba, jika setiap tahun seperti itu, akan dapat mengurangi masyarakat miskin yang sekarang merajalela. Selain dapat mengurangi kemiskinan juga akan menambah tenggang rasa diantara sesama, akan mempersempit jurang sosialitas antara si kaya dan si miskin.

Informasi Hingga September 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 28,51 juta orang. Angka tersebut bertambah 780 ribu orang dibanding September 2014 yang mencapai 27,73 juta orang. Menurut BPS bahwa potensi zakat di Indonesia sebagai negeri mayoritas muslim saat ini, mencapai nilai yang cukup fantastis. Yakni lebih dari 217 triliun. Oleh karena itu kesadaran umat muslim serta pengalokasian yang baik perlu dilakukan dan di atur untuk efisiensi potensi zakat yang dimiliki Indonesia.





## I. PENGERTIAN ZAKAT

### A. Arti Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” berarti tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. al-Baqarah[2]: 276); “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu member- sihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah[9]: 103); “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi).

Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infak) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.





## B. Penyebutan Zakat dalam Al-Quran

- a. Zakat (QS. 2 : 43)
- b. Sedekah (QS. 9 : 104)
- c. Hak (QS. 6 : 141)
- d. Nafkah (QS. 9 : 34)
- e. Al-'Afwu (maaf) (QS. 7 : 199)

## C. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu.

Allah SWT berfirman, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ke- taatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lu- rus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus" (QS. al-Bayyinah [98]: 5).

Rasulullah SAW bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; mendirikan shalat; melaksanakan puasa (di bulan Ramadan); menunaikan zakat; dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)" (HR. Muslim).







## D. Zakat adalah Ibadah

Zakat termasuk dalam kategori ibadah wajib (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan sunah. Selain itu, zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

## E. Macam-macam Zakat

- a. Zakat nafs (jiwa), disebut juga zakat fitrah.
- b. Zakat maal (harta).

## F. Syarat-syarat Wajib Zakat

- a. Muslim.
- b. Berakal.
- c. Baligh.
- d. Memiliki harta sendiri dan sudah mencapai nisab.

# II. ZAKAT FITRAH

## A. Pengertian dan Hukumnya

Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bulan Sya'ban. Sejak saat itu zakat fitrah menjadi pengeluaran wajib yang dilakukan setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul





Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain untuk membahagiakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan, supaya orang tersebut benar-benar kembali pada keadaan fitrah dan suci seperti ketika dilahirkan dari rahim ibunya.

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar ra yang berkata, "Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah bulan Ramadan sebanyak satu sha' kurma atau gandum atas setiap muslim merdeka atau hamba sahaya laki-laki atau perempuan" (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, kaya maupun miskin. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrahnya wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari





terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan.

## B. Kadar Zakat Fitrah

Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ula-ma lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu sha' (di Indonesia, berat satu sha' dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Imam Hanafi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Namun, ukuran satu sha' menurut mazhab Hanafiyah lebih tinggi daripada pendapat para ulama yang lain, yakni 3,8 kg.

Menyikapi perbedaan pendapat tentang kadar zakat fitrah, ada pandangan yang berusaha mengombinasikan seluruh pendapat. Jadi, sekiranya bermaksud membayar zakat fitrah dengan beras, sebaiknya mengikuti pendapat yang mengatakan 2,5 kg beras. Tetapi seandainya bermaksud membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang, gunakanlah patokan 3,8 kg beras. Langkah seperti ini diambil demi kehati-hatian dalam menjalankan ibadah.

## C. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Waktu wajib membayar zakat fitrah pada asalnya adalah sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri.





Tetapi tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadan.

### III. PEMBAGIAN HARTA ZAKAT

#### A. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Quran Surah at-Taubah ayat 60, pihak-pihak yang berhak atas harta zakat berjumlah delapan golongan. Mereka adalah:

a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha; atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanja. Miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang biasa berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi. Mereka diberikan harta zakat untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekundernya selama satu tahun, sebagaimana dikemukakan oleh pendapat yang paling unggul dari kalangan ahli fikih.





b. Amil zakat

Amil zakat adalah orang yang diangkat penguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat. Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Golongan ini tetap berhak menerima dana zakat meskipun seorang yang kaya, tujuannya agar agama mereka terpelihara. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.

c. Mualaf

Yang termasuk mualaf adalah:

1. Orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh.
2. Orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya. Apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir. Kalau ia diberi zakat, orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.

d. Riqâb

Riqâb adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Hamba itu diberikan zakat sekadar untuk menebus dirinya.





e. Garimin

Garimin ada tiga macam, yaitu:

1. Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
2. Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
3. Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

f. Fî sabîlillâh

Fî sabîlillâh adalah balatentara yang membantu dengan kehendaknya sendiri, sedang ia tidak mendapatkan gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperluan peperangan dalam dewan balatentara. Orang ini diberi zakat meskipun ia kaya sebanyak keperluannya untuk memasuki medan perang, seperti membeli senjata dan lain sebagainya.

g. Ibnu sabîl

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.





## B. Golongan yang Haram Menerima Zakat

- a. Orang kafir dan atheis  
Orang kafir tidak berhak (haram) menerima bagian harta zakat, tetapi boleh menerima sedekah (sunah), kecuali mereka termasuk dalam kategori mualaf.
- b. Orang kaya dan orang mampu berusaha  
Seseorang dikatakan kaya apabila ia memiliki sejumlah harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarganya, sampai ia mendapatkan harta berikutnya. Atau seseorang yang memiliki harta yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidupnya dari waktu ke waktu.
- c. Keluarga Bani Hasyim dan Bani Mutalib (Ahlulbait)  
Keluarga Bani Hasyim adalah keluarga Ali bin Abi Talib, keluarga Abdul Mutallib, keluarga Abbas bin Abdul Mutalib, dan keluarga Rasulullah saw. Hal ini berlaku apabila negara menjamin kebutuhan hidup mereka, tetapi apabila negara tidak menjaminkannya, kedudukan mereka sama dengan anggota masyarakat yang lain, yaitu berhak menerima zakat manakala termasuk dalam kategori mustahiq.





- d. Orang yang menjadi tanggung jawab para wajib zakat (muzakki)

Muzakki adalah orang kaya. Ia masih memiliki kelebihan harta setelah digunakan untuk mencukupi diri dan keluarganya (orang yang menjadi tanggung jawabnya). Maka dari itu, jika ia melihat anggota keluarganya masih ada yang kekurangan, ia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terlebih dahulu. Dan jika masih memiliki kelebihan (mencapai nisab), barulah ia terkena kewajiban zakat. Jadi, tidak dibenarkan seorang suami berzakat kepada istri atau orang tuanya.





## VI. TABEL PERHITUNGAN ZAKAT

# TABEL PERHITUNGAN ZAKAT

Referensi : " *Fiqh Azzakaat* " DR. Yusuf Al Qhordawi

No	Jenis Harta	Nishab	Taksiran Rupiah	Waktu	Kadar	Ket
1	Zakat Fitrah ( Makanan Pokok )	Punya kelebihan makanan untuk keluarga dari yang menjadi tanggungan pada Idul Fitri	Rp. 52.500 @ Rp. 15.000/ Lt Rp. 42.000 @ Rp. 12.000/ Lt Rp. 38.500 @ Rp. 11.000/ Lt Rp. 35.000 @ Rp. 10.000/ Lt	Akhir Ramadhan ( sejak terbenam matahari s/d sebelum sholat 'led )	2,5 Kg ( 3,5 Lt )	Dikeluarkan sejak awal Ramadhan
2	Barang Simpanan Emas, Perak, Uang	Emas 85 gr Perak 595 gr Uang senilai 85 gr emas	Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000 Rp. 38.250.000 @ Rp. 64.285 Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000	Setelah Berjalan 1 Tahun	2,5 %	
3	Barang Dagangan	Senilal 85 gr emas	Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000	Setelah Berjalan 1 Tahun	2,5 %	Modal dan Laba
4	Hasil tambang : emas perak, minyak, tembaga, platina, dan lain-lain	Senilal 85 gr emas	Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000	Setelah Berjalan 1 Tahun	5 -10 %	
5	Hasil pertanian Makanan Pokok	653 kg / 967,5 Lt	Rp. 11.610.000 @ Rp. 12.000 / Lt Rp. 9.675.000 @ Rp. 10.000 / Lt Rp. 8.707.500 @ Rp. 9.000 / Lt	Saat diperoleh 11610000	5-10 %	10% non irigasi 5% irigasi
6	Rikaz/Temuan/Hadiah	Tak harus senishab ( tanpa batas tertentu )		Saat diperoleh	20%	
7	Gaji / Upah, dsb	Senilal 967,5 Lt	Rp. 11.610.000 @ Rp. 12.000 / Lt Rp. 9.675.000 @ Rp. 10.000 / Lt Rp. 8.707.500 @ Rp. 9.000 / Lt	Saat diperoleh	2,5%	
8	Hasil investasi Gedung, Kontrakan dll	Senilal 85 gr emas	Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000	Saat diperoleh	10%	
9	Saham, Usaha Dagang	Senilal 85 gr emas	Rp. 38.250.000 @ Rp. 450.000	Setelah Berjalan 1 Tahun	2,5%	Dari modal dan laba keuntungan



## V. HIKMAH ZAKAT

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, yaitu antara lain:

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa, dan lemah papa, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka. Dengan kondisi tersebut, mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah swt.
- b. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci, dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul di kala ia melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- c. Dapat menyucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat-sifat kikir dan serakah yang menjadi tabiat manusia. Sehingga dapat merasakan ketenangan batin





karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.

- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri di atas prinsip-prinsip: umat yang satu, persamaan derajat, hak, dan kewajiban, persaudaraan Islam, dan solidaritas sosial.
- e. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, kepemilikan harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Zakat adalah ibadah harta yang mempunyai dimensi dan fungsi ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persaudaraan umat dan bangsa sebagai penghubung antara golongan kuat dan lemah.
- g. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera sehingga hubungan seorang dengan lainnya menjadi rukun, damai, harmonis dan dapat menciptakan situasi yang tenteram, aman lahir dan batin.





## PENUTUP

Semoga Buku Saku Zakat ini bisa memberikan manfaat kepada para Muzakki, yang Insya Allah Buku ini bisa memberikan wawasan sekaligus kesadaran bagi para Agniya Umat Islam. Semoga setiap rezeki terbaik yang kita berikan untuk Allah dalam bentuk zakat menjadikan rezeki kita semakin bertambah dan Berkah.

Mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam buku ini ada kesalahan dalam segi penulisan atau kurang lengkapnya penjelasan yang diberikan. Kebenaran Mutlak hanya Milik Allah SWT, serta kekurangan milik saya sebagai penulis yang semakin semangat untuk terus belajar ilmu Agama.

Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Qur'an
- [2] Al-Imam al-Gazali, *Ihyâ' Ulûm ad-Dîn*, Penerbit Ihya at-Turas al-'Arabi
- [3] Al-Imam al-Bukhari, *Shahîh Bukhâri*
- [4] Al-Imam al-Muslim, *Shahîh Muslim*
- [5] *Fiqh Az-Zakat*, DR. YUSUF AL-QORDHAWI
- [6] <http://www.kompasiana.com/memeylana/potensi-zakat-fitrah-indonesia>
- [7] <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana>



